



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 55-K/PM.III-12/AL/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAIKEL KALAWEN.**
Pangkat / NRP : Serka Ttu/110234.
J a b a t a n : Anggota Dopusbektim.
K e s a t u a n : Dopusbektim.
Tempat tanggal lahir : Sorong, 30 Mei1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo
Taman Sidoarjo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BP- 32/II-6/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama Maikel Kalawen, Serka Ttu NRP 110234.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadopusbektim selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/III/2020 tanggal 24 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/K/AL/IV/2020 tanggal 06 April 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 55-K/PM.III-12/AL/IV/ 2020 tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/55-K/PM.III-12/AL/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/55-K/ PM.III-12/AL/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/K/AL/IV/2020 tanggal 06 April 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penelantaran" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan:
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy buku kutipan akta Perkawinan Nomor 474.2/84 tanggal 30 Desember 2009;

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI No 14/BA/IV/2017/DBT a.n Serka Ttu Maikel Kalawen tanggal 1 April 2017;
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) sipil No 0524052106170007 a.n Kepala Keluarga Maikel Kalawen tanggal 18 Juli 2018;
- d) 1 (satu) lembar kartu anggota Jalasenastri a.n Candra Milawati tanggal 01 Oktober 2018;
- e) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Candra Milawati tertanggal 29 Agustus 2019; dan
- f) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Candra Milawati tertanggal 29 Agustus 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa tidak membahas tentang ketidakbuktian unsur-unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, namun Penasihat Hukum hanya menerangkan tentang keterangan para Saksi dan Terdkwa saja.

Bahwa pada diakhir pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada penutup menyatakan mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Serka Ttu Maikel Kalawen NRP 110234 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya yaitu Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam hukum.
4. Apabila hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya dan ringan-ringannya (ex aquo et bono) kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan masa depan Terdakwa maupun keluarganya.

Menimbang : Bahwa atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer menyatakan tidak akan mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutanannya yang disampaikan secara lisan, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada pledoinya yang disampaikan secara lisan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada awal bulan Pebruari tahun 2000 delapan belas sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2000 delapan belas sampai dengan bulan Mei tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas dan tahun 2000 sembilan belas bertempat di Perum Griya Asri Blok E1

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Caba PK 26 di Kodiklatal pada tahun 2006 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Dopusbektim sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Ttu NRP 110234;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2008 di lapangan Pasiran Ujung Surabaya setelah perkenalan kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran;
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2009 Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan dinas di rumah orang tua Terdakwa alamat Desa Katinim Katopop Pantai Kec. Salawati Kab. Sorong secara agama Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474. 2 / 84 tanggal 27 Desember 2009 dan dari perkawinan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 di karuniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang pertama bernama Martin Cristian Fernando umur 10 (sepuluh) tahun, yang kedua Gleen Gilbert Saputra umur 8 (delapan) tahun, dan yang ketiga Mashello Putra Aliyando umur 4 (empat) tahun;

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal mengontrak di rumah ibu kantin Dopusbektim di jalan Bulak Banteng Gg. 2 Surabaya, kemudian sekira bulan Juni 2012 pindah menempati rumah Terdakwa di Perumahan Griya Samudra Asri Blok E1No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo, selanjutnya sekira bulan Mei 2019 sampai dengan saat ini Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Langgar Waqaf No. 7 RT 02 RW 09 Desa Sawo Kec. Babat Kab. Lamongan karena Saksi-1 diusir oleh Terdakwa sambil memarahi Saksi-1 di depan umum dan Terdakwa ingin menabrak Saksi-1 menggunakan sepeda motor;
- e. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan saksi-1, kehidupan rumah tangga Saksi-1 sudah tidak harmonis, karena Terdakwa sering pulang dalam keadaan mabuk, sering main perempuan dan suka main tangan/bersikap kasar terhadap Saksi-1;
- f. Bahwa sejak sekira bulan Mei 2009 Terdakwa tidak memberi nafkah lahir yaitu berupa uang gaji kepada Saksi-1 dan tidak memberi nafkah bathin (hubungan layaknya suami istri/kasih sayang) sejak sekira bulan Pebruari 2018 sampai dengan sekarang, karena Terdakwa tidak tinggal satu rumah lagi dengan Saksi-1 sejak sekira bulan Mei 2009, dan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah sejak sekira bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak memberi nafkah lahir bathin pada Saksi-1;
- g. Bahwa setiap terima gaji Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah, selanjutnya setiap Terdakwa pulang Saksi-1 sering menemukan kwitansi pembayaran minuman keras dari Kafe/Club yang diduga uang tersebut adalah uang gaji Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk membeli minuman keras di Kafe/Club, kemudian Saksi-1 pernah

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



- mendapat informasi dari Kesatuan Terdakwa jika Terdakwa mempunyai tanggungan pinjaman di Bank sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1;
- h. Bahwa sejak awal menikah dengan Saksi-1, gaji Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) digunakan untuk angsuran sepeda motor sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) potongan Primkopal sebesar Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sisa gaji Terdakwa tinggal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Saksi-1 setiap hari sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kebutuhan waktu 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari disesuaikan kondisi keuangan Terdakwa, selanjutnya sekira tahun 2017 Terdakwa mendapat gaji dengan tunkin total sebesar Rp. 7 300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk potongan Primkopal sebesar Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk angsuran BRI sebesar Rp. 3.895.000,- (tiga juta delapan ratus ribu sembilan puluh lima rupiah) lalu sisa gaji Terdakwa tinggal sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) namun yang diberikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya dari sisa gaji digunakan Terdakwa untuk membeli minuman keras dan keluar malam;
- i. Bahwa pernah di rumah Terdakwa sekira tahun 2017 di Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo kesatuan Terdakwa pernah berupaya memediasi permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian sekira bulan April sampai dengan Mei 2019 kesatuan Terdakwa di wakili oleh

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Kadopusbektim maupun Kepala Bagian pernah memediasi lagi permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 agar menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan memperbaiki rumah tangga Terdakwa namun hasil mediasi tersebut tidak terselesaikan hingga sekarang;

- j. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami tekanan bathin, malu sama keluarga dan Saksi-1 mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 sendiri dan ketiga anak Saksi-1, bahkan upaya dari Kesatuan melakukan tindakan mediasi permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa pernah dilakukan namun setiap kali sikap dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak berubah sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal V; dan
- k. Bahwa Saat ini Saksi-1 sudah tidak mencintai Terdakwa lagi dan tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Terdakwa, karena Terdakwa tidak bisa berubah untuk membina rumah tangga dengan baik dan benar.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) jo 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- Menimbang : Bahwa atas isi surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Diskum Lantamal V a.n. Mayor Laut (KH) Steppanus C, S.H. NRP 16763/P dan 5 (lima) orang lainnya Berdasarkan Surat Perintah Nomor: 594/IV/2020

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2020 dan Surat Kuasa dari Serka Ttu Maikel Kalawen NRP 110234 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 April 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagai berikut :

1. Bahwa Dakwaan yang telah diajukan Oditur Militer III-11 Surabaya, terdapat kekurangan dalam penguraian fakta-fakta dan materi dakwaan yang tidak diuraikan secara jelas dan cermat (*Obscur libe*). Bahwa menurut ketentuan pasal 142 ayat (2) huruf b KUHP bahwa suatu Dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap, akan tetapi Oditur Militer III-11 Surabaya tidak menafsirkan secara cermat, jelas dan lengkap, hal tersebut yang menyebabkan Surat Dakwaan menjadi kabur dan menyesatkan kepada para Terdakwa. Dengan demikian dianggap sangat merugikan kepentingan Terdakwa membela diri, idealnya bagaimana secara keseluruhannya harus dijelaskan tindak pidana tersebut dilakukan, akan tetapi dakwaan dari Oditur Militer III-11 Surabaya hanya secara garis besarnya saja sehingga dakwaan tersebut tidak menjelaskan secara utuh terkait perkara yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa seharusnya dalam dakwaan Oditur Militer harus menyebut keadaan-keadaan (*Circumstances*) yang melekat pada tindak pidana tersebut, penyebutan tentang hal itu didasarkan pada pengertian mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, bahwa keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana terutama "keadaan khusus" (*Particular Circumstances*) adalah bagian yang tidak terpisah dari tindak pidana yang terjadi.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP, diatur surat dakwaan

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Jaksa Penuntut umum haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain:

- a. Syarat formal yaitu bahwa Surat Dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa serta bahwa Surat Dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa penuntut umum.
- b. Syarat Materiil yaitu bahwa surat Dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.
- c. Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- d. Bahwa karena dakwaan Oditur Militer III-11 surabaya terdapat kekurangan syarat materiil/tidak terpenuhi syarat materiil maka surat dakwaan batal demi hukum, dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 492.K/Kr/1981 tanggal 08 Januari 1983, Putusan nomor 808.K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985, Putusan Nomor 1303.K/Pid/1986 tanggal 30 Maret 1989 dan Putusan nomor 33.K/K/Mil/1985 tanggal 15 Januari 1986 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tuntutan yang dirumuskan tidak secara jelas, cermat dan lengkap atau samar-samar/kabur karena semuanya hanya kutipan rumusan delik tanpa diuraikan perbuatan materiil yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai perwujudan unsur-unsur delik yang bersangkutan adalah batal demi hukum.

Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



- e. Bahwa setelah Penasihat Hukum membaca dan memahami dakwaan dari Oditur Militer III-11 Surabaya tertanggal 6 April 2020 Penasihat Hukum berkesimpulan Oditur Militer III-11 Surabaya terkesan memaksakan formil dan materiil dakwaan sehingga perbuatan ini sungguh menyudutkan dan merugikan Terdakwa atas surat dakwaan dari Oditur militer III-11 Surabaya tersebut, sangat jelas dan nyata bahwa syarat materiil surat dakwaan tidak terpenuhi.
- f. Bahwa dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya salah menerapkan hukum dan surat Dakwaan *Obscuur Libel* (dakwaan kabur) adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa dalam surat Dakwaan Oditur Militer tidak menyebutkan waktu kejadian tindak pidana tersebut secara jelas dan terperinci yang terjadi sesuai dalam pasal 130 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Yang mana dalam dakwaan tidak menyebutkan secara spesifik waktu ataupun tanggal kejadian secara pasti melakukan tindak pidana setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya di Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo.
 - 2) Bahwa dalam Surat Dakwaan tidak secara lengkap menguraikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi bahwa Saksi korban yang merupakan istri dari Terdakwa a.n. Sdri. Candra Milawati meninggalkan rumah di Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo dan tidak mau kembali lagi ke rumah di

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo
Taman Sidoarjo.

Oleh karena itu Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dapat menjatuhkan Putusan Sela dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa diterima;
2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya terhadap Terdakwa batal demi hukum;
3. Atau setidaknya menyatakan dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya tidak dapat diterima; dan
4. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula.

Menimbang : Bahwa Tanggapan Oditur Militer terhadap eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang disampaikan Penasehat hukum Terdakwa dalam materi Eksepsi mengenai:
 - a. Bahwa Hal ini menurut Oditur Militer sudah sangat memasuki materi pokok perkara yang justru baru akan diperiksa dan akan dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam persidangan ini. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa keberatan atau Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 145 ayat (1) UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan Eksepsi.
 - b. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/44/K/AL/IV/2020 tanggal 6 Maret 2020

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini secara tegas dan jelas telah memenuhi persyaratan pasal 130 UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer baik syarat formil maupun materiil, yaitu:

- 1) Secara syarat formil Surat Dakwaan telah memenuhi persyaratan tentang identitas lengkap Terdakwa dan diberi tanggal serta ditandatangani oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum (pasal 130 ayat (2) huruf a UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).
- 2) Secara syarat materiil Surat Dakwaan telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sehingga memenuhi persyaratan pasal 130 ayat (2) huruf b UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Oleh karena itu Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menolak Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menerima surat Dakwaan dan tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi.
3. Melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer nomor Sdak/44/K/AL/IV/2020 tanggal 6 April 2020.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar Eksepsi Penasihat Hukum dan tanggapan Oditur Militer sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memutuskan dengan Putusan Sela No : PUTSEL/55-K/PM.III-12/AL/IV/2020 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan Letda Laut (KH/W) Rury Elva, S.H. NRP 23032/P selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/K/AL/IV/2020 tanggal 06 April 2020, sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Serka Ttu Maikel Kalawen NRP 110234 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan sebagai berikut:

Saksi - 1:

Nama lengkap : Candra Milawati.

Pekerjaan : Guru Honorer SMA Lamongan.

Tempat tanggal lahir: Lamongan, 02 Mei 1987.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Kaertika No. 7 Rt. 02 Rw. 09
Ds. Sawo Kec. Babat Kab.
Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 di Lapangan Pasiran Ujung Surabaya selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2009 secara resmi yang dilaksanakan di rumah orang tua Terdakwa alamat Desa Salawati Katopop Pantai Kec. Katinim Kab. Sorong secara agama Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/84 tanggal 27 Desember 2009.

Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak direstui oleh orang tua Saksi dengan alasan karena beda agama.
5. Bahwa setelah melakukan perkawinan Saksi dengan dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Martin Cristian Fernando Kalawen (L) umur 10 (sepuluh) tahun yang kedua Gleen Gilbert Saputra (L) umur 8 (delapan) tahun yang ketiga Marshello Putra Aliyando (L) umur 4 (empat) tahun.
6. Bahwa setelah menikah Saksi tinggal bersama Terdakwa di rumah kontrakan rumah ibu kantin Dopusbektim beralamat di Bulak Banteng Gang 2 Surabaya.
7. Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2012 Saksi dengan Terdakwa pindah rumah menempati rumah Komandan Terdakwa beralamat di Perumahan Griya Samudra Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sodoarjo.
8. Bahwa setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sangat harmonis, namun kemudian setelah kelahiran anak ke 2 tahun 2019 kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa sering Terdakwa sering minum minuman keras dan memukuli Saksi.
9. Bahwa setelah itu Saksi sekira bulan Mei 2019 Saksi tinggal di rumah orangtua Saksi beralamat di Jl. Kartika No.7 RT. 02 RW. 09 Desa Sawo Kec. Babat Kab Lamongan karena Saksi di usir Terdakwa dengan cara Saksi dimarahi di depan umum Saksi juga diancam Terdakwa ingin menabrak Saksi dengan menggunakan sepeda motor.
10. Bahwa Tardakwa tidak memberi nafkah lahir berupa uang gaji sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan April 2020 dan juga tidak memberi nafkah bathin.

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan Juni dan bulan Juli 2019 Terdakwa pernah mengirim uang kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui ATM dengan alamat orang tua Saksi.
12. Bahwa selama Saksi tidak diberikan nafkah lahir berupa uang gaji oleh Terdakwa, untuk menafkahi sehari anak anaknya Saksi menjadi guru Honorer SMA Muhammadiyah di Lamongan dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan les privat dengan mendapat gaji sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
13. Bahwa namun uang tersebut tidak mencukupi untuk membiayahi kebutuhan kehidupan sehari-hari.
14. Bahwa selama kehidupan Saksi dengan Terdakwa masih harmonis Saksi selalu diberi uang gaji oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp100.000,00 s(eratus ribu rupiah) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
15. Bahwa karena uang gaji dan ATMnya dipegang oleh Terdakwa.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji Terdakwa per bulannya karena setiap Saksi menanyakan gaji kepada Terdakwa, Terdakwa selalu marah-marah sama Saksi.
17. Bahwa menurut Saksi setiap setelah terima gaji Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah.
18. Bahwa Saksi mengetahui setiap Terdakwa pulang Saksi sering menemukan kwitansi pembayaran minuman keras dari Kafe/Club yang diduga uang tersebut adalah uang gaji Terdakwa.
19. Bahwa kemudian sekira tahun 2018 Saksi pernah mendapat informasi dari Kesatuan Terdakwa, Terdakwa mempunyai tanggungan pinjaman di Bank sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa uang pinjaman tersebut menurut Saksi untuk memperbaiki rumah dinas Komandan yang di tempati oleh Saksi dan Terdakwa.
21. Bahwa Saksi pernah mengetahui adanya wanita idaman lain (wil) melalui chat Whatss App Wil tersebut ke Hp Saksi, selain itu Saksi juga pernah diteror oleh wanita tersebut melalui Hp Saksi.
22. Bahwa menurut Saksi alasan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa sering pulang larut malam dan setiap pulang pasti mabu-mabuk dan Terdakwa ke tempat hiburan dengan perempuan karaoke.
23. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi pernah melaporkan Terdakwa ke kesatuan dan waktu itu menghadap Kasubsi Evalap Mayor Laut (T)/16872, serta didampingi oleh seorang yang pangkatnya Letkol namun Saksi tidak tahu Namanya.
24. Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa diprtemukan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun Terdakwa tetap melakukannya dan sampai lapor tiga kali selanjutnya Saksi melaporkan perkara ini ke Pomal Surabaya.
25. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa kembali ke rumah Saksi Jl. Kartika Nomor 7 Rt 02 Rw 09 Ds. Sawo Kec. Babat Kab. Lamongan, dan sekarang sudah satu rumah dengan Saksi dan anak-anaknya dan Terdakwa sudah minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan membina rumah tangganya kembali kepada Saksi dengan rasa kasih sayang dan dengan dibuatkan surat perdamaian tertanggal 28 Mei 2020.
26. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku kepala rumah tangga seharusnya memberikan kehidupan,

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan atau pemeliharaan kepada anak isterinya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2:

Nama lengkap : Fiolita Nidiana.

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas NU
Sidoarjo.

Tempat tanggal lahir: Lamongan, 16 Juni 2001.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Kartika No. 7 Rt. 02 Rw. 09 Ds.
Sawo Kec. Babat Kab. Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdr. Candra Milawati) lalu Saksi kenal dengan Saksi-1 kenal sejak kecil karena hubungan saudara kandung sebagai kakak dan adik.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dipersidangan ini yaitu sebagi Saksi dalam perkara KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sekira tahun 2009 di Sorong Papua Barat atas dasar saling mencintai.
4. Bahwa menurut Saksi setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Saksi-1 tinggal di rumah orangtua Saksi di alamat Jl. Langgar Waqaf No.7 RT. 02 RW. 09 Desa Sawo Kec. Babat Kab Lamongan dengan kondisi hamil, sedangkan Terdakwa tinggal di Dopusbektim Kesatuan Terdakwa, karena orangtua

Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi belum merestui pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa.

5. Bahwa kemudian setelah Saksi-1 melahirkan anaknya yang pertama setelah usia 1 (satu) tahun, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan di daerah Bulak Banteng Gg. 2 Surabaya.
6. Bahwa selanjutnya sekira tahun 2012 Terdakwa bersama Saksi-1 pindah rumah menempati rumah seorang Perwira atasan dari Terdakwa di Perum Griya Samudra Asri Blok E1 No 36 Sidoarjo;
7. Bahwa selanjutnya dari pernikahan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 di karuniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Martin Cristian Fernando Kalawen (L) umur 10 (sepuluh) tahun yang kedua Gleen Gilbert Saputra (L) umur 8 (delapan) tahun yang ketiga Marshello Putra Aliyando (L) umur 4 (empat) tahun.
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sangat harmonis.
9. Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis pada tahun 2019 pada saat Saksi-1 pulang lebaran tahun 2019 yang menceritakan bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang gaji kepada Saksi-1, Terdakwa jarang pulang ke rumah di Perum Griya Samudra Asri Blok E1 No 36 Sidoarjo lalu Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
10. Bahwa dari cerita Saksi-1 Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
11. Bahwa selanjutnya Saksi pernah berkunjung ke rumah Saksi-1 di Perum Griya Samudra Asri Blok E1 No 36 Sidoarjo dan Saksi jarang ketemu dengan Terdakwa, lalu Saksi pernah melihat Terdakwa

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



pada saat itu sebelum lebaran di daerah Pasar Turi Surabaya Terdakwa marah-marah dan membanting helmnya dan meludahi Saksi-1.

12. Bahwa selain itu Terdakwa juga akan menabrak Saksi-1 dengan sepeda motor kemudian Saksi sering melihat Saksi-1 apabila pulang ke rumah orangtua Saksi di Babat Lamongan kondisi kepala Saksi-1 dalam keadaan memar-memar seperti bekas kena pukulan.
13. Bahwa untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari Saksi-1 bekerja sebagai guru honorer di SMA Muhammadiyah Lamongan dan menjual bedak dengan cara on line.
14. Bahwa Terdakwa kembali ke Saksi-1 dan sudah satu rumah dengan Saksi-1, dan Terdakwa sudah memintak maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta akan membina rumah tangganya dengan Saksi-1 kembali dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020.
15. Bahwa menurut Saksi Terdakwa selaku kepala rumah tangga wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : M. Adam Saleh.
Pangkat/NRP : Mayor Laut (T)/16872/P.
Jabatan : Kasubsi Evalap.
Satuan : Dopusbektim.
Tempat tanggal lahir: Makasar, 5 Juli 1967.
kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Rumdis Jl. Kalamisan No. 5
Wonosari Besar Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Dopusbektim sekira bulan Februari 2018 karena bawahan langsung dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu masalah perkara KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui perkara ini ketika Saksi-1 (Sdri. Candra Miliwati) menghadap Saksi untuk melakukan mediasi terkait permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Terdakwa dengan Saksi-1 di Kantor Dopusbektim sekira bulan Mei 2019.
4. Bahwa dalam mediasi tersebut Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan memperbaiki rumah tangganya.
5. Bahwa kenyataannya Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan sampai diselesaikan Saksi sampai 3 (tiga) kali Terdakwa masih tetap mengulangi perbuatannya.
6. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan permasalahan ini kepd Pomal Surabaya.
7. Bahwa Saksi tidak menmgetahui kapan dan dimana serta atas dasar apa Terdakwa menikah dengan Saksi-1.
8. Bahwa karena pada saat Saksi berdinis di Dopusbektim lalu kenal dengan Terdakwa sudah berkeluarga dengan Saksi-1 dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama a.n. Marthin Cristian Fernando Kalawen (L) umur 10 tahun, yang kedua a.n. Gleen Gilbert Saputra (L) umur 8 tahun

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



dan yang ketiga a.n. Marshello Putra Aliyando (L)
umur 4 tahun;

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 pernah tinggal di Perumahan Griya Samudra Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo.
10. Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2019 sampai dengan saat ini Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya d.a. Jl. Kartika No. 7 RT. 02 RW. 09 Ds. Sawo Kec. Babat Kab. Lamongan karena telah diusir oleh Terdakwa.
11. Bahwa oleh karena Terdakwa sering berlaku kasar/suka main tangan kepada Saksi-1, sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal serumah lagi.
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir (berupa uang gaji) dan bathin (hubungan badan layaknya suami istri/kasih sayang) hingga saat.
13. Bahwa Saksi pernah mengetahui adanya pihak ketiga (wanita lain) dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut juga sering meneror Saksi-1 melalui chat WhatssApp.
14. Bahwa selanjutnya chat WA Wanita Idaman Lain (WIL) Terdakwa tersebut pernah dikirimkan Saksi-1 ke WA Saksi tentang teror dan kata-kata kasar, namun chat WA tersebut sudah dihapus Saksi di HP nya/WA.
15. Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi-1, Terdakwa sering melakukan pemukulan/ kekerasan fisik sehingga Saksi-1 menjadi trauma dan sakit hati.
16. Bahwa selanjutnya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari untuk dirinya sendiri dan ketiga anak Saksi-1, kemudian saat ini Saksi-1 bekerja sebagai guru honorer di TK Cahaya School Kramat

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jegu Sidoarjo, Saksi-1 juga membuka dan memberikan les tambahan anak-anak TK/SD di rumah serta berjualan bedak secara on line.

17. Bahwa selaku kepala rumah tangga Terdakwa seharusnya memberikan penghidupan, perawatan, dan pemeliharaan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Saksi-4 (Sdri. Soetrani) namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan, Saksi-4 tidak hadir dengan tidak ada memberikan alasan ketidakhadirannya, oleh karena Oditur Militer di persidangan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi ke persidangan, serta atas persetujuan Terdakwa dan penasihat hukumnya, Oditur Militer mengajukan keterangan Saksi tersebut dibacakan di persidangan sebagaimana yang ada di dalam Berkas Perkara. Dengan mendasari pada prinsip asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHAP serta ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan POM dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM, Saksi sudah terlebih dahulu disumpah. Dan Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap : Soetrani.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat tanggal lahir: Surabaya, 12 Oktober 1970

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Griya Blok F15 No. 1
Trosobo Taman Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 sejak Saksi tinggal di Perum Griya Asri Blok F15 No. 1 Trosobo Taman Sidoarjo sekira tahun 2011 sebagai tetangga Saksi dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menikah dengan Saksi-1 karena Saksi tinggal di Perum Griya Asri Blok F15 No. 1 Trosobo Taman Sidoarjo sekira tahun 2011 selanjutnya sekira tahun 2012 Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo Terdakwa dengan Saksi-1 sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama a.n. Marthin Cristian Fernando Kalawen (L) umur : 10 tahun , yang kedua a.n. Gleen Gilbert Saputra (L) umur: 8 tahun dan yang ketiga a.n. Marshello Putra Aliyando (L) umur: 4 tahun;
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui sekira bulan Mei 2019 sampai dengan saat ini Saksi- 1 tinggal di rumah orang tuanya d.a. Jl. Langgar Waqaf No. 7 RT. 02 RW. 09 Ds. Sawo Kec. Babat Kab. Lamongan karena Terdakwa sering berlaku kasar / suka main tangan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 juga telah diusir oleh Terdakwa sehinga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal serumah lagi;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi- 1

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



setelah menikah, namun selama mereka tinggal di Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo dan menjadi tetangga Saksi mengetahui rumah tangganya kurang harmonis, sekira bulan Pebruari 2018 Terdakwa sudah jarang pulang kerumah d.a. Perumahan Griya Samudra Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo, sering bermain dengan perempuan lain dan Saksi-1 pernah bercerita sama Saksi bahwa tidak pernah diberi nafkah lahir (uang gaji) oleh Terdakwa sedangkan untuk kebutuhan bathin hubungan suami istri Saksi-1 sudah tidak diberi sejak sekira bulan Pebruari 2018 sampai sekarang;

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa jarang pulang ke rumah d.a. Perumahan Griya Samudra Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo dari keterangan Saksi-1, kemudian Saksi-1 juga memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak memberi nafkah lahir dan bathin serta sering main perempuan dan suka mabuk-mabukkan yang diketahui Saksi-1 melalui percakapan WA (Whatsaap) dari HP Terdakwa;
6. Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui Saksi-1 untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan hidup dari ketiga orang anaknya Saksi-1 bekerja sebagai guru honorer di TK Cahaya School Kramat Jegu Sidoarjo juga memberikan les tambahan di rumah Saksi-1 serta berjualan bedak secara on line dengan anak Saksi;
7. Bahwa menurut Saksi permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Terdakwa dengan Saksi-1 sudah diketahui oleh Kesatuan Terdakwa karena Saksi-1 dan Terdakwa pernah bahkan sering pertemuan untuk dilakukan mediasi oleh kepala bagiannya selanjutnya pada saat dimediasi tersebut Terdakwa mengatakan ingin memperbaiki rumah tangganya

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mau berubah namun sampai dengan saat ini
Terdakwa tetap tidak berubah; dan

8. Bahwa menurut Saksi akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sekarang Saksi-1 sudah tidak mencintai dan tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa sering berbuat kasar/main tangan serta tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Caba PK 26 di Kodiklatal pada tahun 2006 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Korp Ttu di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus ditempatkan di Dopusbektim sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Serka Ttu NRP 110234.
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Candra Milawati (Saksi-1), sekira tahun 2008 di lapangan Pasiran Ujung Surabaya dan berlanjut pacaran selama 8 (delapan) bulan.
4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 di rumah orangtua Terdakwa di alamat desa Katanim

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katopop Pantai Kec. Salawati Kab. Sorong secara agama Kristen di kantor Catatan Sipil Kab. Sorong yang tercatat dalam buku akta nikah nomor: 474.2/84 tanggal 27 Desember 2009.

5. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 tinggal bersama dengan orangtua Saksi-1 kurang lebih 3 (tiga) bulan.
6. Bahwa kemudian sekira tahun 2010 Terdakwa bersama Saksi-1 tinggal di rumah ibu kantin Dopusbektim di alamat Bulak Banteng Gang 2 Surabaya.
7. Bahwa selanjutnya sekira tahun 2011 Terdakwa bersama Saksi-1 disuruh Kapten Laut (S) Bayu Yudo Laksono yang beralamat di Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo.
8. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Terdakwa bersama Saksi-1 berjalan harmonis dan baik-baik saja.
9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Marthin Cristian Fernando Kalawen umur 10 (sepuluh) tahun, yang kedua bernama Gleen Gilberet Saputra umur 8 (delapan) tahun, yang ketiga bernama Marshello Putra Aliyando umur 4 (empat) tahun.
10. Bahwa kemudian sekira pada tahun 2011 kehidupan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan tidak harmonis dikarenakan Terdakwa sering keluar malam ke tempat-tempat hiburan malam, dengan berminum-minuman keras, dan terkadang Terdakwa hingga tidak pulang ke rumah karena Terdakwa suka main dengan wanita-wanita yang bekerja di tempat-tempat hiburan malam.
11. Bahwa sejak Februari 2018 Terdakwa sudah tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Saksi-1 hingga

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 2 Mei 2020 dengan cara Terdakwa jarang pulang ke rumah Terdakwa di alamat Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo.

12. Bahwa sebelum melakukan perkara ini Terdakwa memberikan nafkah lahir setiap bulannya hanya memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
13. Bahwa kemudian pada bulan Juni dan bulan Juli 2019 Terdakwa pernah mengirimkan uang sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer ke ATM atasnama orang tua Saksi-1.
14. Bahwa Terdakwa jarang pulang ke rumah sekira sejak bulan Februari 2018 kemudian pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa sudah tidak pulang sama sekali ke rumah Saksi-1 di alamat Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo hingga bulan Februari 2019.
15. Bahwa sekira bulan Mei 2019 Terdakwa mengusir Saksi-1 dari rumah di alamat Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo sampai sekarang.
16. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak satu rumah lagi kemudian Saksi-1 tinggal di rumah orangtuanya di alamat Jln. Kartika No. 7 RT. 02, RW. 09, Desa Sawo Kec. Babat Kab. Lamongan.
17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa selama tidak tinggal bersama dengan Saksi-1, Terdakwa tinggal di kantor atas seijin Kepala Bagian Terdakwa Kapten Syahbudin.
18. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun dan masih

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan 3 (tiga) tahun lebih, dan pinjam koperasi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

19. Bahwa benar Terdakwa sejak awal menikah dengan Saksi-1 gaji Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) digunakan untuk angsuran sepeda motor sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) potongan Primkopal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
20. Bahwa kemudian sisanya gaji Terdakwa tinggal Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Saksi-1 setiap hari sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk kebutuhan waktu 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari disesuaikan kondisi keuangan Terdakwa.
21. Bahwa selanjutnya sekira tahun 2017 Terdakwa mendapat gaji dengan tunkin total sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk potongan Primkopal sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk angsuran BRI sejumlah Rp3.895.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu sembilan puluh lima rupiah) lalu sisa gaji Terdakwa tinggal sejumlah Rp2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
22. Bahwa benar namun yang diberikan kepada Saksi-1 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu sisa dari sisa gaji tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli minuman keras dan keluar malam.
23. Bahwa Terdakwa mengerti/mengetahui memberikan nafkah berupa uang sejumlah Rp100.000,00

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu tidak cukup buat kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dengan ketiga orang anaknya.

27. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 menjadi guru honorer di SMA Muhammadiyah Lamongan dengan gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan les privat dengan upah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
28. Bahwa Terdakwa mengetahui/mengerti akibat perbuatannya itu Saksi-1 menjadi kecewa dan sakit hati juga sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik untuk Saksi-1 maupun ketiga orang anaknya.
29. Bahwa Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir berupa memberikan gaji sejak bulan Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020, namun bulan Juni dan Juli pernah memberikan mengirim uang melalui orang tua Saksi-1 lewat ATM.
30. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin atau hubungan layaknya suami istri sekira bulan Februari 2018 sampai dengan Mei 2020.
31. Bahwa pada tahun 2017 di rumah di alamat Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo pernah memediasi permasalahan Terdakwa dengan Saksi-3 (Mayor Laut (T) M. Adam Saleh) dan Kadopusbektim maupun Kepala Bagian Terdakwa.
32. Bahwa kemudian sekira bulan April sampai dengan Mei 2019 dari kesatuan Terdakwa oleh Kadopusbektim maupun Kepala Bagian pernah memediasi lagi permasalahan agar Terdakwa dengan Saksi-1 menyelesaikan secara kekeluargaan dan memperbaiki rumah tangga

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut namun hasilnya mediasi tidak terselesaikan hingga sekarang.

33. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa sudah kembali kerumah Saksi-1 di Jl. Kartika No. 7 Rt 09 Ds. Sawo Kec. Babat Kab. Lamongan dan Terdakwa sudah minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kepada Saksi-1 dan Saksi-1 sudah memaafkan serta sudah membuat Surat Perjanjian Perdamaian pada tanggal 28 Mei 2020.
34. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa sering mendatangi tempat hiburan malam dan minum-minuman keras serta bermain dengan wanita tempat hiburan.
35. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat sebagai berikut:

- a) 1 (satu) lembar foto copy buku kutipan akta Perkawinan Nomor 474.2/84 tanggal 30 Desember 2009;
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI No 14/BA/IV/2017/DBT a.n Serka Ttu Maikel Kalawen tanggal 1 April 2017;
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) sipil No 0524052106170007 a.n Kepala Keluarga Maikel Kalawen tanggal 18 Juli 2018;
- d) 1 (satu) lembar kartu anggota Jalasenastri a.n Candra Milawati tanggal 01 Oktober 2018;
- e) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Candra Milawati tertanggal 29 Agustus 2019; dan
- f) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Candra Milawati tertanggal 29 Agustus 2019.

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satus) lembar Surat Kesepakatan Damai antara Terdakwa dan Sdri. Candra Milawati tanggal 28 Mei 2020.
2. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Perkara yang dibuat oleh Sdri. Candra Milawati tanggal 28 Mei 2020.

Dan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

1. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy buku kutipan akta Perkawinan Nomor 474.2/84 tanggal 30 Desember 2009, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/84 antara Maikel Kalawen dengan Candra Milawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sorong yang ditanda tangani oleh Sukaharjono, S.sos., Msi. NIP1965502234086034013 tanggal 30 Desember 2009, dan ada kaitannya dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim sberpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI No 14/BA/IV/2017/DBT a.n Serka Ttu Maikel Kalawen tanggal 1 April 2017, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut berupa Kartu Tanda Prajurit an. Serka Ttu Maikel Kalawen anggota Dopusbektim dan yang ditanda tangani oleh Kepala Dopusbektim Kolonel Laut (T) NRP 9289/P yang dikeluarkan tanggal 01 April 2017 dan ada kaitannya dengan perkara ini, oleh karena

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

3. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) sipil No 0524052106170007 a.n Kepala Keluarga Maikel Kalawen tanggal 18 Juli 2018, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut adalah Kartu Keluarga milik Maikel Kalawen selaku kapala keluarga yang berdomisili di Ds. Babat Kec. Babat Kabupaten Lamongan Prov. Jawa Timur yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugeng Widodo, S.H., M.M. NIP 19681210366031004 dan ada kaitannya dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
4. Terhadap 1 (satu) lembar kartu anggota Jalasenastri a.n Candra Milawati tanggal 01 Oktober 2018, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut adalah merupakan Tanda Kartu Anggota Jalasentari an. Candra Milawati yang merupakan istri dari Serka Maikel kalawen NRP 110234 anggota Dopusbektim yang ditanda tangani yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Ny. Manik Siswi Sulistio Aji, dan ada kaitannya dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
5. Terhadap 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Candra Milawati tertanggal 29 Agustus 2019, Majelis Hakim telah menelitinya bahwa barang bukti tersebut adalah Surat Pengaduan Perkara kekerasan dalam rumah

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang yang tidak memberi nafkah lahir dan bathin dilakukan Serka Ttu Mikel Kalawen NRP 110234 yang ditujukan kepada Danpom Lantamal V Surabaya yang membuat pengaduan Sdri Candra Milawati pada tanggal 29 Agustus 2019, dan kaitannya perkara Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

6. Terhadap 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Candra Milawati tertanggal 29 Agustus 2019, Majelis Hakim telah menelitinya bahwa Surat Pernyataan tersebut merupakan surat menuntutan kepada Suami saya an. Serka Ttu Mikel Kalawen NRP 110234 anggota Dopusbektim yang telah melakukan penelantaran rumah tangga dengan cara tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang, yang ditujukan kepada Danpomal V Surabaya untuk memproses perbuatan tersebut yang dibuat pada tanggal 29 Agustus 2019.
7. Terhadap 1 (dua) lembar Surat Kesepakatan Damai antara Terdakwa dan Sdri. Candra Milawati tanggal 28 Mei 2020, Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan surat perdamaian antara Terdakwa dengan Sdri. Candra Milawati yang pada intinya isinya bahwa Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa dan Sdri. Candra Milawati akan menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, serta apabila salah satu pihak mengingkari pernyataan ini maka dengan penuh rasa tanggungjawab siap untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Surat tersebut dibuat oleh kedua belah pihak pada tanggal 28 Mei 2020.

Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Terhadap 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Perkara yang dibuat oleh Sdri. Candra Milawati tanggal 28 Mei 2020, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan surat pencabutan perkara yang dibuat oleh Sdri. Candra Milawati yang mencabut adanya Laporan atau pengaduan saya ke kantor Pomal Lantamal V Surabaya Nomor LP.76/II-6/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang perkara tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga” yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa saya dan Terdakwa sudah rukun kembali dan telah menjalin hubungan suami istri yang harmonis sesuai dengan surat kesepakatan damai tanggal 28 Mei 2020, dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para saksi dan Oditor Militer yang hadir dipersidangan dan seluruhnya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga berseuaian dengan bukti-bukti lain, maka olehkarenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Caba PK 26 di Kodiklatal pada tahun 2006 setelah lulus dan dilantik dengan

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Korp Ttu di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus ditempatkan di Dopusbektim sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Serka Ttu NRP 110234.

2. Bahwa benar sebelum perkara ini Trdakwa belum pernah dijatuhi dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1(Candra Milawati) sekira tahun 2008 di lapangan Pasiran Ujung Surabaya setelah perkenalan lalu berlanjut pacaran selama 8 (delapan) bulan.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2009 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 di rumah orangtua Terdakwa di alamat desa Katinim Katopop Pantai Kec. Salawati Kab. Sorong secara agama Kristen di kantor Catatan Sipil Kab. Sorong yang tercatat dalam buku akta nikah nomor: 474.2/84 tanggal 27 Desember 2009.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 tinggal bersama dengan orangtua Saksi-1 kurang lebih 3 (tiga) bulan.
6. Bahwa benar kemudian sekira tahun 2010 Terdakwa bersama Saksi-1 tinggal di rumah ibu kantin Dopusbektim di alamat Bulak Banteng Gang 2 Surabaya.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira tahun 2011 Terdakwa bersama Saski-1 disuruh Kapten Laut (S) Bayu Yudo Laksono yang beralamat di Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo.
8. Bahwa benar selama menjalani kehidupan rumah tangga Terdakwa bersama Saksi-1 berjalan harmonis dan baik-baik saja.
9. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut Terdakwa

Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



dan Saksi-1 dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Marthin Cristian Fernando Kalawen umur 10 (sepuluh) tahun, yang kedua bernama Gleen Gilberet Saputra umur 8 (delapan) tahun, yang ketiga bernama Marshello Putra Aliyando umur 4 (empat) tahun.

10. Bahwa benar kemudian sekira pada tahun 2011 kehidupan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan tidak harmonis dikarenakan Terdakwa sering keluar malam ke tempat-tempat hiburan malam, dengan berminum-minuman keras, dan terkadang Terdakwa hingga tidak pulang ke rumah karena Terdakwa suka main dengan wanita-wanita yang bekerja di tempat-tempat hiburan malam.
11. Bahwa benar sejak Februari 2018 Terdakwa sudah tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Saksi-1 hingga pada tanggal 2 Mei 2020 dengan cara Terdakwa jarang pulang ke rumah Terdakwa di alamat Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo.
12. Bahwa benar sebelum melakukan perkara ini Terdakwa memberikan nafkah lahir setiap bulannya hanya memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
13. Bahwa benar kemudian pada bulan Juni dan bulan Juli 2019 Terdakwa pernah mengirimkan uang sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer ke ATM atasnama orang tua Saksi-1.
14. Bahwa benar Terdakwa jarang pulang ke rumah sekira sejak bulan Februari 2018 kemudian pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa sudah tidak pulang sama sekali ke rumah Saksi-1 di alamat

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo hingga bulan Februari 2019.

15. Bahwa benar sekira bulan Mei 2019 Terdakwa mengusir Saksi-1 dari rumah di alamat Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo sampai sekarang.
16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak satu rumah lagi kemudian Saksi-1 tinggal di rumah orangtuanya di alamat Jln. Kartika No. 7 RT. 02, RW. 09, Desa Sawo Kec. Babat Kab. Lamongan.
17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa selama tidak tinggal bersama dengan Saksi-1, Terdakwa tinggal di kantor atas seijin Kepala Bagian Terdakwa Kapten Syahbudin.
18. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun dan masih berjalan 3 (tiga) tahun lebih, dan pinjam koperasi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
19. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa gaji sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2020, namun pada bulan Juni dan Juli Terdakwa telah mengirimkan melalui ATM uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui alat orang tua Saksi-1.
20. Bahwa benar sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 sampai dengan sekarang.
21. Bahwa benar untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari bekerja sebagai guru honorer di SMA Muhammadiyah Lamongan dengan gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan les Privat dengan penghasilan kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

22. Bahwa benar sekira tahun 2017 di Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo kesatuan Terdakwa pernah berupaya memediasi permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian sekira bulan April sampai dengan Mei 2019 kesatuan Terdakwa oleh di wakili oleh Kadopusbektim maupun Kepala Bagian pernah memediasi lagi permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 agar menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan memperbaiki rumah tangga Terdakwa namun hasil mediasi tersebut tidak terselesaikan hingga sekarang.
23. Bahwa benar upaya dari Kesatuan melakukan tindakan mediasi permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa pernah dilakukan namun setiap kali sikap dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mau berubah sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal V.
24. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa kembali ke rumah Saksi-1 dengan alamat Jl. Kartika No. 07 Rt. 02 Sawo Kec. Babat Lamongan dan Terdakwa sudah membuat Surat Kesepakatan damai dengan Saksi-1 yang isinya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan apabila kemudian hari Terdakwa mengulangi perbuatannya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan surat bermateri tersebut dibuat tanggal 28 Mei 2020.
25. Bahwa benar penyebab perbuatan Terdakwa ini karena Terdakwa sering ke tempat hiburan dan minum-minuman keras sehingga mabuk dan suka main dengan perempuan tempat hiburan

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar Terdakwa selaku kepala rumah tangga seharusnya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Istri dan anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam Pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa tidak membahas tentang ketidak keterbuktian unsur-unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun Penasihat Hukum hanya menerangkan tentang keterangan para Saksi dan Terdakwa saja, namun Penasihat Hukum menyatakan bahwa Dakswaan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Penasihat Hukum hanya membahas mengenai keterbuktian unsur maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan ditanggapi sekaligus dalam uraian unsur-unsur dalam putusan ini.

Oleh karena itu Penasihat Hukum memohon kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Serka Ttu Maikel Kalawen NRP 110234 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya yaitu Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam hukum.
4. Apabila hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya (ex aquo et bono) kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan masa depan Terdakwa maupun keluarganya.

Atas permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan ditanggapi sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Unsur ke - 1 : "Setiap orang"

Unsur ke - 2 : "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

Unsur ke - 3 : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke - 1: "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dlm Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Caba PK 26 di Kodiklatal

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



pada tahun 2006 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Korp Ttu di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus ditempatkan di Dopusbektim sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif dengan pangkat Serka Ttu NRP 110234.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

Bahwa yang dimaksud dengan "Menelantarkan orang" adalah membiarkan dan tidak memberikan hak-haknya kepada orang yang seharusnya ia terima, seperti nafkah lahir dan batin, memberikan perawatan dan perlindungan.

Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan “Orang dalam lingkup rumah tangga” adalah meliputi :

1. Suami, isteri, dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut, dan/atau.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1(Candra Milawati) sekira tahun 2008 di lapangan Pasiran Ujung Surabaya setelah perkenalan lalu berlanjut pacaran selama 8 (delapan) bulan.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2009 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 di rumah orangtua Terdakwa di alamat desa Katinim Katopop Pantai Kec. Salawati Kab. Sorong secara agama Kristen di kantor Catatan Sipil Kab. Sorong yang tercatat dalam buku akta nikah nomor: 474.2/84 tanggal 27 Desember 2009.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 tinggal bersama dengan orangtua Saksi-1 kurang lebih 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa benar kemudian sekira tahun 2010 Terdakwa bersama Saksi-1 tinggal di rumah ibu

Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantin Dopusbektim di alamat Bulak Banteng Gang 2 Surabaya.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira tahun 2011 Terdakwa bersama Saski-1 disuruh Kapten Laut (S) Bayu Yudo Laksono yang beralamat di Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo.
6. Bahwa benar selama menjalani kehidupan rumah tangga Terdakwa bersama Saksi-1 berjalan harmonis dan baik-baik saja.
7. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Marthin Cristian Fernando Kalawen umur 10 (sepuluh) tahun, yang kedua bernama Gleen Gilberet Saputra umur 8 (delapan) tahun, yang ketiga bernama Marshello Putra Aliyando umur 4 (empat) tahun.
8. Bahwa benar kemudian sekira pada tahun 2011 kehidupan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan tidak harmonis dikarenakan Terdakwa sering keluar malam ke tempat-tempat hiburan malam, dengan berminum-minuman keras, dan terkadang Terdakwa hingga tidak pulang ke rumah karena Terdakwa suka main dengan wanita-wanita yang bekerja di tempat-tempat hiburan malam.
9. Bahwa sejak Februari 2018 Terdakwa sudah tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Saksi-1 hingga pada tanggal 2 Mei 2020 dengan cara Terdakwa jarang pulang ke rumah Terdakwa di alamat Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo.
10. Bahwa sebelum melakukan perkara ini Terdakwa memberikan nafkah lahir setiap bulannya hanya memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar kemudian pada bulan Juni dan bulan Juli 2019 Terdakwa pernah mengirimkan uang sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer ke ATM atasnama orang tua Saksi-1.
12. Bahwa benar Terdakwa jarang pulang ke rumah sekira sejak bulan Februari 2018 kemudian pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa sudah tidak pulang sama sekali ke rumah Saksi-1 di alamat Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo hingga bulan Februari 2019.
13. Bahwa benar sekira bulan Mei 2019 Terdakwa mengusir Saksi-1 dari rumah di alamat Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo sampai sekarang.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak satu rumah lagi kemudian Saksi-1 tinggal di rumah orangtuanya di alamat Jln. Kartika No. 7 RT. 02, RW. 09, Desa Sawo Kec. Babat Kab. Lamongan.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa selama tidak tinggal bersama dengan Saksi-1, Terdakwa tinggal di kantor atas seijin Kepala Bagian Terdakwa Kapten Syahbudin.
16. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun dan masih berjalan 3 (tiga) tahun lebih, dan pinjam koperasi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
17. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir memberikan berupa gaji sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2020, namun pada bulan Juni dan Juli 2019 Terdakwa telah mengirimkan

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui ATM uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui alat orang tua Saksi-1.

18. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 sampai dengan sekarang.
19. Bahwa benar untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Saksi-1 bekerja sebagai guru honorer di SMA Muhammadiyah Lamongan dengan gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan les Privat dengan penghasilan kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
20. Bahwa benar sekira tahun 2017 di Perum Griya Asri Blok E1 No. 36 Trosobo Taman Sidoarjo kesatuan Terdakwa pernah berupaya memediasi permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian sekira bulan April sampai dengan Mei 2019 kesatuan Terdakwa oleh di wakili oleh Kadopusbektim maupun Kepala Bagian pernah memediasi lagi permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 agar menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan memperbaiki rumah tangga Terdakwa namun hasil mediasi tersebut tidak terselesaikan hingga sekarang.
21. Bahwa benar upaya dari Kesatuan melakukan tindakan mediasi permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa pernah dilakukan namun setiap kali sikap dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mau berubah sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal V Surabaya.
22. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa kembali ke rumah Saksi-1 dengan alamat Jl. Kartika No. 07 Rt. 02 Sawo Kec. Babat Lamongan dan Terdakwa sudah membuat Surat Kesepakatan damai dengan Saksi-1 yang isinya Terdakwa tidak akan

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, dan apabila kemudian hari Terdakwa mengulangi perbuatannya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan surat bermateri tersebut dibuat tanggal 28 Mei 2020.

23. Bahwa benar penyebab perbuatan Terdakwa ini karena Terdakwa sering ke tempat hiburan dan minum-minuman keras sehingga mabuk dan suka main dengan perempuan tempat hiburan

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 2 "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Unsur ke - 3 : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Yang dimaksud dengan "padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami wajib memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap istrinya dan wajib memberikan kehidupan dan perawatan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Yang dimaksud dengan wajib pada pasal ini adalah suatu kewajiban pelaku atau Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam hal ini adalah isteri dan anak Terdakwa. Terdakwa selaku suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada isteri dan anak-anaknya, dalam hal ini Saksi-1 dan 1 (satu)

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



orang anak Terdakwa. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka berarti Terdakwa telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Bahwa mengenai pengertian “Memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut tidak dirumuskan secara tegas kualifikasinya namun bila dilihat dari tujuan pembentukan rumah tangga itu sendiri yaitu tercapainya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum UU RI nomor 23 tahun 2004.

Bahwa ukuran kebahagiaan, keamanan, ketenteraman ataupun kedamaian dalam lingkup rumah tangga tidaklah diukur semata-mata dari faktor ekonomi seperti terlantar karena tidak diberi nafkah hidup (makanan) tetapi juga ditentukan oleh faktor batiniah (non ekonomi) seperti penelantaran batiniah atau menderita batiniah, dalam hal ini Terdakwa telah mengakibatkan orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya mengalami penderitaan secara batiniah. Dengan adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 baik yang dilakukan secara kedinasan, maka sejak itulah menurut hukum Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan dan memelihara terhadap Saksi-1 selaku isterinya dan anaknya dan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajiban tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Terdakwa selaku suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangganya sesuai dengan kemampuannya. Atau dengan

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada isterinya. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, berarti Terdakwa telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 di Lapangan Pasiran Ujung Surabaya selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 27 Desember 2009, Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan sah secara sah menurut agama dan Dinas di rumah orang tua Terdakwa alamat Desa Salawati Katopop Pantai Kec. Katinim Kab. Sorong secara agama Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/84 tanggal 27 Desember 2009 dan sampai sekarang Terdakwa dan Saksi-1 berstatus suami istri.
2. Bahwa Terdakwa selaku suami dan bapak dari anak-naknya wajib memberikan perhatian, perlindungan, dan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada anak-anak dan isterinya, akan tetapi sejak bulan Februari 2018 sampai dengan Mei 2020 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya, dan sejak bulan Pebruari 2018 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah batin sampai bulan Mei 2020, kemudian tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa kembali ke rumah Saksi-1 Jl. Kartika No. 07 Rt 02 Rw 09 Ds. Sawo Kec. Babat Lamongan.

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1 mempunyai kewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kehidupan rumah tangganya menjadi tidak harmonis, dan segala kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah 3 (tiga) orang anak Terdakwa dibiayai oleh Saksi-1, dengan cara sebagai guru honorer SMA Muhammadiyah Lamongan dan memberikan les privat, yang seharusnya kebutuhan dan biaya sekolah 3 (tiga) orang anak Terdakwa tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 3 "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas merupakan sekaligus jawaban dari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut"

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa akan kewajibannya selaku seorang kepala rumah tangga terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang TNI.
2. Bahwa sebagai seorang suami dan seorang bapak Terdakwa mengetahui kewajibannya yaitu memberikan penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada anggota keluarganya namun karena Terdakwa sering keluar malam dan mabuk-mabukan serta suka main dengan wanita-wanita

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



yang bekerja di tempat-tempat hiburan malam, sehingga Terdakwa tidak mau lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan anak-anaknya

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut membuat kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis, dan segala kebutuhan hidup yang seharusnya ditanggung oleh Terdakwa, harus ditanggung oleh Saksi-1 dengan bekerja sebagai guru honorer di SMA Muhammadiyah di Lamongan dan mengadakan les privat dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap disiplin prajurit..
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman Terdakwa terhadap aturan hukum perkawinan dan memelihara kerukunan rumah tangga karena Terdakwa sering keluar malam ke tempat hiburan dan meminum-minuman keras dan suka main di tempat hiburan malam serta Terdakwa kurang peduli dengan anak dan istrinya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidananya yaitu:

Hal - hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan dan sudah kembali hidup bersama satu rumah dan sudah membuat surat kesepakatan damai tertanggal 28 Mei 2020.

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Hal - hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit TNI dan bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-5 dan Sumpah Prajurit pada butir ke-2 serta 8 (delapan) Wajib TNI butir ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak dan mencemarkan citra TNI AD di masyarakat khususnya satuan Terdakwa Dopusbektim.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan (requisitoir) Oditur Militer dengan alasan bahwa tujuan undang undang KDRT dibuat untuk mengembalikan rumah tangga yang sudah tidak

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



harmonis dan dalam persidangan Terdakwa menyatakan sudah kembali kepada Saksi-1 dan sudah hidup harmonis kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya, harus diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, yaitu berupa pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan harapan selama menjalani masa percobaan tenaga dan pikiran Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas satuan, serta dapat merenungkan kesalahan yang telah dilakukan sehingga perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi di kemudian hari, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

- a) 1 (satu) lembar foto copy buku kutipan akta Perkawinan Nomor 474.2/84 tanggal 30 Desember 2009;
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI No 14/BA/IV/2017/DBT a.n Serka Ttu Maikel Kalawen tanggal 1 April 2017;

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) sipil No 0524052106170007 a.n Kepala Keluarga Maikel Kalawen tanggal 18 Juli 2018;
- d) 1 (satu) lembar kartu anggota Jalasenastri a.n Candra Milawati tanggal 01 Oktober 2018;
- e) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Candra Milawati tertanggal 29 Agustus 2019.
- f) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Candra Milawati tertanggal 29 Agustus 2019.
- g) 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Damai antara Terdakwa dan Sdri. Candra Milawati tanggal 28 Mei 2020.
- h) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Perkara yang dibuat oleh Sdri. Candra Milawati tanggal 28 Mei 2020.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 14a KUHP, *juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **MAIKEL KALAWEN**, Sersan KepalaTtu NRP 110234; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy buku kutipan akta Perkawinan Nomor 474.2/84 tanggal 30 Desember 2009.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI No 14/BA/IV/2017/DBT a.n Serka Ttu Maikel Kalawen tanggal 1 April 2017.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) sipil No 0524052106170007 a.n Kepala Keluarga Maikel Kalawen tanggal 18 Juli 2018.
- d) 1 (satu) lembar kartu anggota Jalasenastri a.n Candra Milawati tanggal 01 Oktober 2018.
- e) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Candra Milawati tertanggal 29 Agustus 2019.
- f) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Candra Milawati tertanggal 29 Agustus 2019.
- g) 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Damai antara Terdakwa dan Sdri. Candra Milawati tanggal 28 Mei 2020.
- h) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Perkara yang dibuat oleh Sdri. Candra Milawati tanggal 28 Mei 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Sugeng Aryanto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275 dan Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Moch. Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP 2920012290470, Penasihat Hukum Rury Elva, S.H., Letda Laut (KH/W) NRP 23032/P, Panitera Pengganti Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960348011275, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I,

Ttd

Sugeng Aryanto, S.H.,
Letkol Chk NRP 11980058680275

Hakim Anggota II,

Ttd

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960348011275

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Hal. 58 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 59 dari 58 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)